

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/16/PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kredit Mikro diperlukan kredit dengan tingkat suku bunga yang wajar;
 - b. bahwa dengan memperhatikan perkembangan tingkat suku bunga kredit perbankan diperlukan penyesuaian terhadap tingkat suku bunga kredit untuk Proyek Kredit Mikro;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
 2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang.....

undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tanggal 4 Januari 2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4071);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/8/PBI/2001 tanggal 25 April 2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4089);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/16/PBI/2001 tanggal 3 Oktober 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/1/PBI/2001 tentang Proyek Kredit Mikro sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 11 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 1

11. Suku bunga acuan adalah suku bunga yang merupakan dasar bagi penentuan suku bunga kredit kepada peserta PKM yang dihitung atas dasar suku bunga rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir yang terendah antara suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka waktu 3 (tiga) bulan dengan suku bunga deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan di Bank Pemerintah.”

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Suku bunga kredit dari Bank Indonesia ke BPD adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 2% (dua per seratus) per tahun;
- (2) Suku bunga kredit dari BPD ke LDKP adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 6% (enam per seratus) per tahun;
- (3) Suku bunga kredit dari BPD ke LPSM adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 7% (tujuh perseratus) per tahun;
- (4) Suku bunga kredit dari Bank Indonesia ke BPR adalah sebesar suku bunga acuan ditambah angka penambah setinggi-tingginya 4% (empat per seratus) per tahun;

(5) Suku.....

- (5) Suku bunga kredit dari BPR atau LDKP kepada nasabah pengusaha mikro adalah suku bunga pasar yang berlaku di daerahnya masing-masing;
- (6) Suku bunga acuan akan diberitahukan oleh Bank Indonesia setiap 6 (enam) bulan, yaitu setiap tanggal 15 Januari yang berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 30 Juni dan setiap tanggal 15 Juli yang berlaku dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 31 Desember;
- (7) Besarnya angka penambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dan diberitahukan oleh Bank Indonesia;”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2003.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Agustus 2003

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR : 5/16/PBI/2003
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 3/1/PBI/2001 TENTANG PROYEK KREDIT MIKRO

UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) diperlukan kredit dengan tingkat suku bunga yang wajar. Dengan adanya perkembangan tingkat suku bunga kredit perbankan dan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia yang cenderung turun dewasa ini, maka tingkat suku bunga kredit dalam rangka PKM perlu disesuaikan. Penyesuaian tingkat suku bunga kredit ini sejalan dengan Perjanjian Penerusan Pinjaman PKM antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Indonesia No. SLA-805/DP3/1995 tanggal 27 April 1995 yang mengatur mengenai besarnya suku bunga acuan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 1

Angka (1)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3).....

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup jelas